



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1994
TENTANG
TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI
DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memacu pelaksanaan kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perhubungan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

3. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
4. Menteri Perdagangan sebagai Anggota;
5. Menteri Perindustrian sebagai Anggota;
6. Menteri Pertanian sebagai Anggota;
7. Menteri Tenaga Kerja sebagai Anggota;
8. Menteri Kehutanan sebagai Anggota;
9. Menteri Pertambangan dan Energi sebagai anggota
10. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
11. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
12. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota;
13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS sebagai Anggota;
14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM sebagai Anggota;
15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota;
16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sebagai Anggota;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sebagai Anggota;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai Anggota.

KEDUA : Tim Koordinasi bertugas :

1. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan pengembangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina.

2. Melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Malaysia dan Philipina mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina.
3. Mengajukan saran pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina.
4. Melaporkan perkembangan kerjasama Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina kepada Presiden.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

KEEMPAT : 1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksana dan kelompok-kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus.
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

KEENAM : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO